

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMULIHAN ASET TERPADU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: yoshep.207231014@stu.untar.ac.id
R. Rahaditya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, email: rahaditya@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p19>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi serta menawarkan formulasi pengaturan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) sebagai solusi dalam mewujudkan kepastian hukum atas pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait pemulihan aset dan pemberantasan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan SDM dan teknologi, serta kompleksitas proses hukum menjadi faktor penghambat utama dalam pengembalian kerugian negara. Perlu dirumuskan SPAT sebagai sistem hukum dan kelembagaan yang terintegrasi, berbasis pada Asas Kepastian Hukum, Due Process of Law, dan Prinsip Internasional. SPAT yang terstruktur akan memberikan efektivitas dalam pelacakan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil korupsi sehingga dapat mendukung upaya pengembalian Kerugian Keuangan Negara secara optimal dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sistem Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing the suboptimal return of state financial losses in corruption crimes and to offer a formulation of the Integrated Asset Recovery System (SPAT) as a solution to ensure legal certainty for asset recovery. This study uses a normative legal method with a regulatory, conceptualization, and comparative approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and official documents related to asset recovery and corruption eradication. The results of the study indicate that regulatory weaknesses, weak coordination between institutions, limited human resources and technology, and the complexity of the legal process are the main factors in the return of state losses. It is necessary to formulate SPAT as an integrated legal and Institutional System, Based on the Principles of Legal Certainty, Due Process of Law, and International Principles. A structured SPAT will provide effectiveness in tracking, including, confiscating, managing, and returning assets resulting from corruption so that it can support efforts to return state financial losses optimally and fairly.

Key Words: Integrated Asset Recovery System, Corruption Crimes, Legal Certainty.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mencederai sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar. Berdasarkan data Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2023 saja, Negara mengalami kerugian triliunan rupiah akibat praktik korupsi. Satu aspek penting dari penanggulangan korupsi yang kerap luput dari perhatian publik adalah pemulihan aset hasil kejahatan korupsi. Padahal, proses ini tidak kalah penting dibanding pemidanaan terhadap pelaku, mengingat tujuan utama penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak hanya memidana pelaku tetapi juga mengembalikan kerugian Negara.

Pemulihan Aset Korupsi (*Asset Recovery*) mencakup proses identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga pengembalian aset yang diperoleh secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas proses pemulihan aset di Indonesia masih jauh dari optimal. Salah satu indikatornya adalah rendahnya rasio pengembalian aset terhadap total kerugian Negara. Menurut Laporan Kinerja Kejaksaan RI dan KPK, dari total kerugian Negara yang mencapai triliunan rupiah, hanya sebagian kecil yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan instrumen hukum yang mengatur pemulihan aset Tindak Pidana Korupsi.¹

Di sinilah urgensinya perumusan suatu Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) sebagai bentuk kebijakan publik yang sistematis, terstruktur, dan berbasis koordinasi lintas sektor. SPAT diharapkan menjadi pendekatan strategis yang mampu menjawab berbagai kelemahan pemulihan aset selama ini, baik dari sisi substansi hukum, kelembagaan, maupun teknis implementasi. Dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi intelijen keuangan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional, SPAT diarahkan untuk mempercepat proses tracing, freezing, dan aset confiscation secara simultan dan terkoordinasi. Namun demikian, wacana dan praktik penerapan SPAT di Indonesia belum sepenuhnya terformulasi dalam kerangka hukum yang jelas dan terlembaga secara fungsional.

Peraturan Perundang-Undangan yang ada saat ini masih tersebar dan belum menyatu dalam satu rezim pemulihan aset yang holistik. Misalnya, ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset terdapat dalam KUHAP, UU Tipikor (*UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001*), dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (*TPPU*), namun belum memiliki integrasi kelembagaan dan prosedural yang memadai. Di samping itu, kendala teknis seperti keterbatasan data, minimnya kapasitas pelacakan Lintas Negara, dan belum adanya lembaga nasional khusus pemulihan aset juga menjadi hambatan utama.

Urgensi reformulasi kebijakan SPAT semakin menguat seiring dengan perkembangan pendekatan global terhadap asset recovery yang menekankan pada prinsip kerja sama internasional, *non-conviction based confiscation*, dan keadilan restoratif. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), sebagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, menegaskan pentingnya pemulihan aset sebagai pilar keempat pemberantasan korupsi. Dalam praktik internasional, Negara-Negara seperti Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat telah menerapkan mekanisme asset recovery yang terintegrasi dan efektif, termasuk pembentukan lembaga khusus seperti UK Serious Fraud Office atau Swiss Office of Asset Recovery.

¹ Asy'ari, Khairunnisa Dhiavella. Nibaho, Nathalina. "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, No.5 (2024): 1966-1973.

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen awal melalui pembentukan Tim Terpadu Pemulihan Aset Nasional (TPAN) yang melibatkan berbagai lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, pendekatan ini masih bersifat koordinatif ad hoc dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam bentuk regulasi maupun kelembagaan permanen. Selain itu, sistem hukum acara pidana Indonesia juga belum mengakomodasi pendekatan pemulihan aset yang bersifat non-conviction based, padahal ini penting untuk menangani kasus aset yang sulit dikaitkan langsung dengan putusan pidana karena pelaku meninggal, kabur, atau tidak diketahui. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan pentingnya *asas due process* dalam perampasan aset, menjadi dasar bahwa sistem pemulihan aset harus menjamin hak-hak fundamental tanpa mengorbankan efektivitas hukum.²

Gap utama yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah belum adanya pendekatan kebijakan yang menyusun SPAT sebagai sistem yang utuh, baik dalam aspek hukum materiil, hukum acara, maupun kelembagaan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas asset recovery secara sektoral, misalnya dari perspektif peran PPATK atau kelembagaan KPK. Belum ada kajian yang secara komprehensif memformulasikan kerangka sistemik SPAT yang mencakup pengaturan lintas sektor, prinsip *due process*, serta tata kelola koordinasi antar lembaga dalam pemulihan aset korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan kerangka kebijakan SPAT berbasis prinsip hukum, praktik terbaik internasional, serta karakteristik hukum Indonesia.

Dari perspektif akademik, kontribusi kajian ini terletak pada upaya membangun konsepsi sistem pemulihan aset secara terpadu, serta menyusun rekomendasi normatif dan kelembagaan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan atau kebijakan baru di bidang pemberantasan korupsi. Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi teoritik dalam wacana hukum administrasi dan hukum pidana ekonomi dengan memperkenalkan pendekatan sistemik terhadap asset recovery sebagai bagian dari respons hukum terhadap kejahatan transnasional yang kompleks.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana formulasi pengaturan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) dalam Tindak Pidana Korupsi dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

² Karinda, Frans Jomar. Kristiawanto. Ismed, Mohamad. "Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 9, No. 6 (2022): 1741-1750.

2. Merumuskan konsep dan pengaturan hukum mengenai Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) sebagai solusi dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah problem norma, khususnya adanya kekosongan hukum (norma kosong) terkait belum diaturnya secara spesifik Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengembalian aset hasil Tindak Pidana Korupsi dan menjadi urgensi utama dalam penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan konstruksi yuridis atas kebutuhan pembentukan dan pengaturan SPAT secara menyeluruh guna mendukung efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum untuk mendukung analisis yang komprehensif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, KUHAP, serta regulasi pelaksana lainnya. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep *asset recovery* dan formulasi SPAT dengan merujuk pada teori-teori hukum administrasi, hukum pidana, hukum internasional, serta prinsip *good governance* dan keadilan restoratif. Selain itu, pendekatan analisis (*analytical approach*) juga diterapkan untuk menganalisis praktik dan norma hukum dengan membandingkan praktik pemulihan aset di Indonesia dan di negara lain sebagai studi banding relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang relevan, seperti undang-undang, konvensi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan publikasi akademik lainnya yang relevan. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*library research*). Proses ini meliputi penelusuran, klasifikasi, dan pengkajian terhadap berbagai sumber bahan hukum yang tersedia di perpustakaan, database daring, jurnal ilmiah, serta publikasi dari institusi resmi. Sementara itu, data dalam penelitian ini juga dikumpulkan melalui dokumen resmi nasional dan internasional, seperti laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta lembaga internasional seperti UNODC, OECD, dan World Bank. Selain itu, literatur dan publikasi ilmiah dari sumber akademik dan praktisi hukum yang membahas isu pemulihan aset dan tindak pidana korupsi juga menjadi sumber penting dalam pengumpulan data.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan norma-norma hukum dan

menghubungkannya dengan kondisi praktik serta teori yang relevan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidaksesuaian antara teori dan implementasi di lapangan. Jika diperlukan, pendekatan yuridis-komparatif juga akan diterapkan secara terbatas untuk membandingkan praktik pemulihan aset di negara-negara lain yang telah menerapkan sistem yang lebih efektif, sebagai referensi normatif bagi perumusan SPAT di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakefektifan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang dampaknya sangat merusak, tidak hanya terhadap struktur birokrasi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga terhadap sendi-sendi perekonomian dan stabilitas Negara. Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang menyebar ke berbagai sektor pemerintahan dan swasta, menyebabkan kerugian keuangan Negara yang sangat besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga penegak hukum lainnya secara berkala merilis data dan laporan yang menunjukkan tingginya jumlah kerugian Negara akibat korupsi, baik dari sektor perpajakan, pengadaan barang dan jasa, hingga keuangan daerah dan lembaga Negara.

Selain aspek penindakan terhadap pelaku melalui pidana, terdapat satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu pemulihan aset (*Asset Recovery*).³ Pemulihan aset adalah upaya untuk melacak, membekukan, menyita, dan merampas aset atau kekayaan hasil Tindak Pidana Korupsi, guna dikembalikan kepada Negara sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Konsep ini memiliki landasan normatif yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun dalam konvensi internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pemulihan aset dipandang sebagai salah satu instrumen krusial untuk menciptakan efek jera, memperkuat integritas sistem peradilan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap Negara.⁴

Dalam praktiknya, pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan. Banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap pelaku korupsi, namun tidak diikuti oleh keberhasilan dalam mengembalikan seluruh aset atau kerugian keuangan Negara yang telah diakibatkan. Bahkan dalam sejumlah kasus, kerugian Negara yang berhasil dikembalikan hanya sebagian kecil dari total nilai kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dalam perkara megakorupsi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan kasus-kasus korupsi infrastruktur, nominal yang berhasil dipulihkan tidak sebanding dengan nilai kerugian Negara yang ditimbulkan. Aset-aset pelaku yang berhasil dirampas juga sering kali tidak mencerminkan nilai sebenarnya akibat sulitnya pelacakan dan penyitaan terhadap harta yang telah dialihkan, disembunyikan, atau dialirkan ke luar negeri.

³ Hersriavita, Sara. Karjoko, Lego. Novianto, W.T. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS VII*, No. 1 (2019): 15-28.

⁴ Alatas, M. Pawennei, Mulyati. Kamal, Muhamamd. "Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (*Asset Tracking*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Of Lex Philosophy (JLP)* 5, No. 2 (2024):1557-1571.

Fenomena ketidakefektifan dalam pengembalian kerugian Negara ini tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Korupsi sebagai white collar crime cenderung dilakukan dengan modus-modus yang semakin canggih dan melibatkan jejaring kekuasaan serta transaksi keuangan yang bersifat lintas batas Negara. Koruptor tidak lagi menyimpan hasil kejahatannya dalam bentuk fisik atau aset langsung yang mudah dilacak, melainkan menggunakan berbagai skema pencucian uang seperti layering, penggunaan perusahaan cangkang (*Shell Companies*), rekening atas nama pihak ketiga, investasi dalam bentuk aset tidak bergerak, atau bahkan aset digital seperti kripto. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset secara efektif.⁵

Ketidakefektifan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi bukanlah persoalan teknis semata, tetapi merupakan persoalan sistemik yang membutuhkan solusi menyeluruh dan berbasis kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi sistem pemulihan aset yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pasca-korupsi, tetapi juga bersifat preventif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Salah satu konsep yang dapat dikembangkan adalah Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT), yakni suatu sistem nasional yang menggabungkan aspek hukum, kelembagaan, teknologi, serta kerja sama internasional dalam satu kerangka kerja strategis untuk memastikan efektivitas pemulihan kerugian Negara. SPAT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai manifestasi komitmen Negara dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan sosial. Analisis ini penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap tantangan pemulihan aset dalam konteks penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a. Fragmentasi Regulasi dan Lemahnya Dasar Hukum Pemulihan Aset

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah fragmentasi regulasi dan lemahnya dasar hukum pemulihan aset. Regulasi yang seharusnya menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pemulihan aset justru tersebar di berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan konsisten.⁶ Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pemulihan aset hasil Tindak Pidana, termasuk korupsi.

Proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan dan pengembalian aset masih mengandalkan aturan-aturan yang tersebar dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang KPK, serta sejumlah peraturan teknis dari Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian. Meskipun aturan-aturan tersebut mengatur mekanisme tertentu dalam proses penanganan aset, tidak satu pun di antaranya memberikan kerangka hukum terpadu yang menyatukan seluruh tahapan dan aktor yang terlibat dalam pemulihan

⁵ *Ibid.*

⁶ Siregar, Muhammad Rezky. Faisal. "Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga." *Buletin Konstitusi* 4, No. 2 (2023): 122-147.

aset. Akibatnya, terdapat banyak celah hukum (legal loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pelacakan atau menyulitkan proses pengembalian aset.

Selain tersebar dan tidak komprehensif, regulasi yang ada kerap kali mengalami tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar lembaga. Misalnya, terdapat perbedaan dalam interpretasi wewenang penyitaan antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian, serta perbedaan prosedur administratif dalam penanganan aset yang dibekukan atau disita. Tidak adanya standar tunggal dalam pengelolaan aset sitaan dan rampasan juga menambah kompleksitas permasalahan ini. Di samping itu, terdapat konflik norma antara hukum acara pidana dengan hukum perdata atau administrasi Negara dalam hal eksekusi aset. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kebingungan atau bahkan ragu-ragu dalam bertindak, terutama dalam kasus yang bersifat lintas sektor. Selain itu, terdapat risiko tinggi atas gugatan balik dari pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat penyitaan atau perampasan aset, karena lemahnya dasar hukum prosedural. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus korupsi besar di mana aset yang telah disita kemudian diputuskan untuk dikembalikan karena dinilai penyitaannya tidak sesuai prosedur.⁷

Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) yang dalam desain ideal mencakup proses pelacakan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembalian aset, belum terwujud dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur prosedur tracing aset lintas yurisdiksi, pengelolaan aset selama proses hukum berjalan (seperti sewa properti atau penjualan aset sementara), repatriasi aset dari luar negeri dan kerja sama internasional yang efektif, serta keterlibatan masyarakat sipil atau pelapor dalam proses pelacakan aset. Hal ini sangat kontras dengan Negara-Negara lain yang telah mengadopsi regulasi khusus terkait asset recovery, seperti Filipina dengan Anti-Money Laundering Act dan Thailand dengan Asset Recovery Committee.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, integrasi norma-norma internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional masih belum optimal. Misalnya, dalam pasal-pasal UNCAC terdapat pengaturan yang sangat rinci mengenai prinsip kerja sama internasional dalam pemulihan aset, kewajiban Negara untuk membantu pelacakan dan pembekuan aset lintas batas, serta pengakuan terhadap mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diadopsi ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Akibatnya, ketika aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri, aparat penegak hukum Indonesia kesulitan mengakses mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) karena keterbatasan dasar hukum domestik.

Proses eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang telah disita atau dirampas juga sering kali terkendala oleh kekakuan hukum acara dan minimnya instrumen penegakan. KUHAP sebagai dasar hukum utama dalam penanganan perkara pidana tidak memberikan kewenangan eksplisit bagi aparat untuk mengeksekusi aset dengan fleksibilitas tinggi, misalnya untuk mencegah pengalihan, pemindahan, atau penghancuran aset sebelum keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, tidak adanya pengaturan yang memadai mengenai pemeliharaan atau penyelamatan nilai ekonomi aset, seperti kendaraan, properti, saham, dan sebagainya, menyebabkan kerugian Negara menjadi lebih besar. Aset yang

⁷ *Ibid.*

seharusnya dapat digunakan untuk menutup kerugian Negara akhirnya membusuk atau kehilangan nilai ekonominya selama proses hukum yang panjang dan berlarut-larut.

Dalam beberapa kasus, kegagalan dalam pemulihan aset juga disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan oknum aparat hukum yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Sayangnya, tidak terdapat sanksi tegas yang dapat dijatuhkan terhadap penegak hukum yang lalai dalam melakukan pelacakan, penyitaan, atau pengembalian aset. Tidak adanya standar akuntabilitas dan kode etik khusus dalam penanganan aset membuat praktik-praktik penyimpangan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara efektif. Padahal, dalam konteks pemulihan aset, kepercayaan publik dan integritas aparat menjadi fondasi utama. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat terhadap proses pemulihan aset juga meningkatkan risiko korupsi ulang (re-corruption) dalam tahap pengelolaan atau eksekusi aset⁸

b. Minimnya Kapasitas dan Sinergi Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Pemulihan Aset

Selain faktor lemahnya regulasi dan dasar hukum, penyebab krusial lainnya dari tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara korupsi adalah minimnya kapasitas dan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan proses pemulihan aset. Proses pemulihan aset bukan hanya soal teknis hukum semata, melainkan juga menuntut kemampuan investigatif, koordinasi lintas institusi, serta dukungan infrastruktur yang mumpuni. Sayangnya, berbagai institusi penegak hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal ini.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus menjadi kendala signifikan. Pemulihan aset, khususnya aset hasil Tindak Pidana Korupsi, membutuhkan keahlian dalam investigasi keuangan, forensik digital, pelacakan aset lintas yurisdiksi, pemahaman hukum perdata dan pidana internasional, serta penguasaan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA). Namun, aparat penegak hukum di Indonesia yang menguasai keterampilan ini masih sangat terbatas. Pelatihan atau pendidikan berkelanjutan di bidang ini juga belum menjadi prioritas, dan kurikulum pendidikan hukum belum menyentuh aspek teknis pemulihan aset secara mendalam. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan kapasitas aktual aparat.⁹

Kedua, lemahnya koordinasi dan adanya rivalitas antar lembaga penegak hukum semakin memperburuk situasi. Ego sektoral, persaingan kewenangan, dan ketiadaan mekanisme berbagi informasi secara real-time menyebabkan proses pemulihan aset menjadi lambat dan tidak sinkron. Tidak adanya satu basis data nasional yang terintegrasi, proses pelimpahan yang lambat, serta tumpang tindih kewenangan penyitaan aset menjadi contoh nyata dari lemahnya sinergi antar institusi. Akibatnya, prinsip *due process of law* sering kali tidak terpenuhi, bahkan menyebabkan potensi cacat hukum dalam proses penyitaan dan pengembalian aset.

⁸ Arifin, Perseveranda, M.E. Niha, Simon Sia, Manafe, Heny, Bibiana, Rere Paulia, Man, Stanis. "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dengan Pengawasan Dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2022): 359-369.

⁹ Referensi buku

Ketiga, keberadaan Sentra Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan RI sejauh ini belum berjalan optimal. Secara kelembagaan, PPA masih belum memiliki otoritas yang kuat dan operasionalnya sangat bergantung pada kinerja individual. Masalah yang dihadapi PPA meliputi minimnya anggaran untuk kegiatan lintas wilayah dan internasional, belum terintegrasinya kerja sama dengan unit serupa di KPK atau Kepolisian, ketiadaan SOP terpadu, serta peran yang lebih administratif dibandingkan strategis. Hal ini menyebabkan banyak aset hasil korupsi tidak tertangani secara sistematis atau bahkan luput dari proses pemulihan.

Keempat, belum tersedianya platform teknologi informasi terintegrasi juga menjadi hambatan utama. Di era digital, pelacakan aset membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan berbagai institusi seperti lembaga hukum, perbankan, imigrasi, dan agraria dalam satu jaringan data nasional. Idealnya, sistem ini mencakup pemetaan aset elektronik secara real-time, integrasi data tersangka atau terpidana, dasbor koordinasi, serta audit elektronik untuk akuntabilitas. Tanpa infrastruktur digital yang memadai, pemulihan aset akan selalu tertinggal dari kecepatan pelaku dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.

Kelima, keterlibatan ahli non-penegak hukum masih sangat minim. Padahal, pemulihan aset membutuhkan keahlian multidisipliner, mulai dari auditor forensik, akuntan investigatif, ahli IT, hingga spesialis hukum internasional. Lembaga penegak hukum di Indonesia masih terlalu eksklusif dalam proses penanganannya, sehingga kontribusi profesional eksternal kurang dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya kolaborasi ini menghambat efektivitas proses tracing, valuasi, dan eksekusi aset.

Keenam, evaluasi dan akuntabilitas kinerja dalam pemulihan aset juga masih lemah. Keberhasilan lembaga penegak hukum lebih banyak diukur dari jumlah perkara atau terdakwa, bukan dari nilai aset yang berhasil dikembalikan ke Negara. Akibatnya, banyak aset yang tidak disita meskipun bukti permulaan telah cukup. Proses eksekusi pun kerap diabaikan dan tidak menjadi prioritas, serta tidak tersedia laporan yang transparan kepada publik mengenai capaian pemulihan aset dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, minimnya kapasitas kelembagaan dan lemahnya sinergi antar aktor dalam proses pemulihan aset menjadi faktor determinan yang menghambat pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi. Reformasi dalam kerangka Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada penguatan institusional, pembangunan kapasitas SDM, integrasi teknologi informasi, serta pembentukan mekanisme koordinasi nasional yang permanen dan efektif.

c. Kompleksitas Skema dan Modus Operandi dalam Penyembunyian Aset Hasil Korupsi

Salah satu tantangan utama dalam pemulihan aset hasil korupsi adalah semakin kompleks dan canggihnya modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan mengalihkan aset ke berbagai bentuk dan yurisdiksi. Kompleksitas ini menjadikan proses pelacakan dan pengembalian aset sangat sulit, memakan waktu, serta menuntut pendekatan multidisiplin yang cermat dan intensif. Salah satu modus yang umum digunakan adalah pembentukan atau pemanfaatan struktur korporasi yang kompleks dan multilapis, seperti perusahaan cangkang (shell companies), perwalian (trusts), Special Purpose Vehicles (SPV) di yurisdiksi lepas pantai, serta layering ownership structures. Struktur tersebut diciptakan untuk menciptakan jarak hukum dan administratif antara pelaku

dengan aset hasil kejahatan, sering kali dengan melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, rekan, atau nominee profesional, sehingga kepemilikan aset menjadi tidak mudah ditelusuri dan terputus dari pelaku secara langsung.¹⁰

Selain itu, para pelaku korupsi kerap memindahkan atau menyimpan aset mereka di Negara-Negara tax haven seperti British Virgin Islands, Seychelles, atau Cayman Islands. Negara-Negara ini tidak mewajibkan keterbukaan identitas pemilik manfaat (beneficial owner), menolak kerja sama hukum, dan menawarkan kerahasiaan perbankan yang ketat, sehingga proses pemulihan menjadi hampir mustahil tanpa kerja sama internasional yang kuat. Di samping itu, pelaku korupsi juga kerap mengubah bentuk aset menjadi emas, barang seni, aset digital seperti kripto, atau barang mewah lainnya guna mengurangi jejak elektronik dan mempermudah mobilitas. Transformasi ini menyulitkan pelacakan karena bentuk-bentuk tersebut umumnya tidak tercatat dalam sistem keuangan formal.¹¹

Lebih jauh, penggunaan teknologi keuangan dan mata uang digital seperti cryptocurrency dimanfaatkan untuk melakukan transaksi Lintas Negara secara anonim, melalui dompet digital dan layanan mixing yang menyamarkan asal-usul transaksi. Aset digital ini sulit disita karena berada dalam sistem desentralisasi dan di luar jangkauan sistem hukum konvensional, sementara kapasitas teknis aparat penegak hukum Indonesia dalam menangani aset digital masih terbatas. Tidak hanya itu, profesi pendukung seperti pengacara, notaris, akuntan, dan konsultan keuangan sering kali berperan aktif dalam menyusun struktur penyamaran aset, bertindak sebagai nominee, atau memberi nasihat hukum agar aset tidak dapat disita. Fenomena ini disebut sebagai "professional enablers" dan telah menjadi fokus pengawasan dalam rezim anti pencucian uang di berbagai Negara, meskipun di Indonesia regulasinya masih sangat lemah.

Pelaku korupsi skala besar juga kerap menggunakan skema pemindahan nilai Lintas Negara (*Value Transfer Schemes*), seperti under-invoicing, barter, atau sistem hawala, yang memungkinkan peralihan nilai tanpa jejak dalam sistem keuangan formal. Hal ini membuat tracing menjadi sangat rumit dan membutuhkan kerja sama internasional serta keahlian investigatif lintas sektor. Kompleksitas modus menyembunyian aset hasil korupsi menuntut reformasi menyeluruh dalam pendekatan pemulihan aset, termasuk penguasaan atas teknik penyamaran aset, teknologi keuangan, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan pengawasan atas profesi pendukung. Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) tidak akan efektif tanpa adanya respons yang setara terhadap kompleksitas kejahatan korupsi modern yang semakin transnasional, digital, dan tersembunyi.

d. Keterbatasan Mekanisme dan Kerja Sama Internasional dalam Pemulihan Aset

Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi yang telah dialihkan atau disembunyikan di luar negeri merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum Lintas Negara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, keterbatasan mekanisme kerja sama internasional menjadi salah satu hambatan paling signifikan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara, khususnya di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi

¹⁰ Paranga, Juliessi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Di Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Papua." *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 5, No. 1 (2020): 54-79.

¹¹ *Ibid.*

(United Nations Convention against Corruption/UNCAC), implementasi konkret kerja sama lintas Negara dalam pemulihan aset masih menghadapi banyak kendala teknis, yuridis, maupun politis yang menghambat efektivitas dan kecepatan proses tersebut. Salah satu hambatan paling fundamental adalah prinsip kedaulatan Negara yang sangat dijunjung tinggi dalam hubungan internasional.

Setiap Negara memiliki sistem hukum domestik yang otonom, dengan aturan prosedural dan standar pembuktian yang berbeda-beda. Hal ini berarti bahwa permintaan dari Indonesia untuk melacak, membekukan, dan mengembalikan aset korupsi harus tunduk pada hukum domestik Negara tujuan. Misalnya, Negara-Negara seperti Swiss, Singapura, atau Panama memiliki sistem pembuktian asal-usul ilegal suatu aset yang sangat ketat dan prosedur legal yang panjang. Belum lagi kenyataan bahwa tidak semua Negara mengakui atau memiliki mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan asing. Akibatnya, putusan pengadilan di Indonesia bisa saja tidak memiliki kekuatan eksekutorial di yurisdiksi lain, kecuali jika terdapat kerja sama bilateral yang mengaturnya secara khusus. Beberapa Negara bahkan menuntut persidangan ulang secara penuh untuk memastikan keterkaitan langsung antara aset yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi, yang berarti beban pembuktian harus diulang dari awal, dengan standar hukum yang bisa jadi jauh lebih tinggi dari sistem Indonesia.¹²

Implementasi mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) juga menemui banyak hambatan. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai dasar hukum MLA, kenyataannya proses pengajuan MLA dari otoritas Indonesia sering kali menemui hambatan substansial. Salah satu masalah krusial adalah kualitas dokumen permintaan MLA yang tidak memenuhi standar Negara tujuan, baik dari sisi format hukum, substansi pembuktian, hingga kelengkapan terjemahan resmi ke dalam bahasa Negara mitra. Selain itu, keterlambatan pengiriman dokumen pendukung, inkonsistensi data, hingga tidak adanya penguatan diplomatik turut memperlambat proses. Situasi ini diperburuk dengan fakta bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral MLA dengan banyak Negara strategis tempat aset hasil korupsi kemungkinan besar disembunyikan, terutama Negara-Negara dengan rezim suaka pajak (tax haven). Tanpa dasar perjanjian yang mengikat secara hukum, MLA hanya bisa diajukan berdasarkan prinsip resiprositas yang sifatnya discretionary – artinya Negara tujuan dapat menolak permintaan kerja sama tersebut atas dasar pertimbangan subjektif atau politik internalnya.

Minimnya partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum dan jaringan kerja internasional juga menjadi faktor penghambat. Saat ini, pemulihan aset Lintas Negara sangat mengandalkan jejaring seperti StAR Initiative (Stolen Asset Recovery) yang diinisiasi oleh UNODC dan World Bank, Egmont Group yang memfasilitasi kerja sama antar unit intelijen keuangan, dan CARIN (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) yang menjadi sarana informal untuk pertukaran informasi dan kerja sama lintas yurisdiksi. Namun demikian, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum tersebut masih tergolong pasif. Keterbatasan dalam berbagi informasi, pelaporan kasus, maupun pemanfaatan bantuan teknis menunjukkan bahwa kapasitas nasional Indonesia belum optimal dalam mengakses dan mengelola potensi dukungan global untuk pemulihan aset. Ini juga disebabkan oleh lemahnya sistem

¹² Efensi, Edi. Novridoni, Rizky. Widodo. "Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No. 6 (2023): 123-125.

koordinasi nasional antar-lembaga penegak hukum, seperti PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian, sehingga tidak ada sinergi strategis dalam memanfaatkan peluang kerja sama internasional secara efektif.¹³

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan unit khusus yang secara profesional dan fokus menangani pemulihan aset Lintas Negara. Di banyak Negara, asset recovery office dibentuk sebagai satuan kerja independen atau semi-independen yang dilengkapi dengan keahlian investigatif, diplomatik, dan hukum lintas yurisdiksi. Sayangnya, di Indonesia, fungsi pemulihan aset masih terfragmentasi di berbagai instansi, seperti Direktorat Hukum Internasional di Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Internasional di Kejaksaan Agung, Subdit Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri, serta unit-unit di KPK. Tidak adanya peta jalan atau strategi nasional yang terpadu menyebabkan inefisiensi dalam investigasi, tumpang tindih wewenang, serta absennya tanggung jawab institusional yang jelas dalam penanganan kasus pemulihan aset lintas Negara. Fragmentasi ini juga menyulitkan Indonesia dalam berkoordinasi dengan Negara mitra yang biasanya mengharapkan satu pintu komunikasi resmi dan berkelanjutan.

Bahkan ketika permintaan MLA dikabulkan dan aset berhasil dibekukan, tantangan belum berhenti di sana. Proses eksekusi dan repatriasi (pengembalian) aset menghadapi kendala prosedural dan substantif, seperti keberatan dari pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan sah atas aset, perbedaan definisi Tindak Pidana Korupsi, serta syarat adanya putusan pengadilan yang telah inkrah dari Indonesia. Beberapa pengadilan asing bahkan dapat menolak repatriasi dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan dalam sistem hukum Negara pemohon. Akibatnya, proses ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun dan berakhir tanpa keberhasilan, atau justru berujung pada kompromi yang merugikan Indonesia melalui skema asset-sharing agreement.

Masalah yang tak kalah krusial adalah lemahnya sarana diplomasi hukum luar negeri Indonesia dalam mendukung upaya pemulihan aset lintas batas. Isu pemulihan aset belum menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri belum memiliki satuan tugas khusus atau strategi diplomasi tematik yang mendukung penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus besar korupsi transnasional. Belum adanya asset recovery envoy atau diplomat hukum yang didedikasikan secara khusus untuk isu ini membuat proses MLA dan negosiasi bilateral menjadi tidak efektif. Negara-Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa keberadaan diplomat hukum khusus sangat efektif dalam mempercepat proses repatriasi aset dan membangun kepercayaan antarnegara.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala tersebut, jelas bahwa keterbatasan mekanisme dan kerja sama internasional menjadi hambatan struktural yang serius dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia. Dalam kerangka Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT), perbaikan besar-besaran diperlukan dalam berbagai aspek. Pertama, perlu ada peningkatan kualitas dan kapasitas pengajuan MLA, termasuk pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum dan pembentukan unit profesional khusus. Kedua, Indonesia harus memperluas cakupan perjanjian bilateral MLA dan aktif dalam forum-forum internasional yang relevan. Ketiga, penting untuk

¹³ Naftali, Septiana Andriani. Suarda, I Gede Widhiana. Anggraini, Rini R.A. "Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtsnes* 13, No. 1 (2024): 60-80.

membentuk unit nasional pemulihan aset Lintas Negara yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelaksana kebijakan yang terintegrasi. Keempat, diplomasi hukum luar negeri harus diperkuat melalui pembentukan satuan tugas diplomatik dan pelibatan aktif dalam dialog bilateral serta multilateral tentang pemulihan aset. Tanpa reformasi menyeluruh di tingkat internasional ini, aset hasil korupsi akan tetap tersimpan di luar negeri dan sulit dijangkau, sehingga tujuan pemulihan kerugian Negara tidak akan tercapai secara optimal.

e. Lemahnya Sistem Pengelolaan dan Optimalisasi Aset

Faktor kelima yang menyebabkan ketidakefektifan pengembalian kerugian Negara dalam kasus korupsi adalah lemahnya sistem pengelolaan dan optimalisasi aset yang telah disita atau dirampas. Dalam konteks pemulihan aset, proses tidak berhenti setelah aset berhasil diidentifikasi, dilacak, disita, atau dirampas. Tahap yang sama pentingnya adalah bagaimana aset tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara optimal agar memberikan nilai ekonomi nyata bagi Negara. Sayangnya, dalam praktik di Indonesia, pengelolaan aset hasil korupsi masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang secara signifikan menghambat kontribusinya terhadap pemulihan keuangan Negara. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya sistem manajemen aset yang terintegrasi dan transparan.¹⁴ Saat ini, pengelolaan aset masih tersebar di berbagai lembaga seperti Kejaksaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tanpa satu platform teknologi informasi nasional yang menghubungkan seluruh proses secara digital. Akibatnya, data aset rampasan tidak dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat, rawan terhadap penyimpangan dan kehilangan, serta tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi atau menilai kinerja Negara dalam mengelola hasil sitaan dari koruptor. Ketiadaan integrasi sistem ini menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas, dua prinsip fundamental dalam tata kelola aset publik.

Di sisi lain, proses lelang dan monetisasi aset hasil korupsi yang telah disita juga sangat lambat dan tidak efisien. Lelang aset semestinya menjadi pintu masuk untuk mengubah barang sitaan menjadi penerimaan Negara, namun prosesnya sering kali terhambat oleh kerumitan birokrasi, minimnya minat pasar, serta ketidaksiapan teknis pelaksana lelang. Misalnya, banyak aset yang tidak segera dinilai oleh appraisal independen, sehingga statusnya menggantung dalam waktu lama. Aset-aset seperti kendaraan, bangunan, atau lahan sering kali dibiarkan terbengkalai, mengakibatkan penyusutan nilai karena tidak terawat. Tidak jarang pula proses lelang mengalami kegagalan berulang akibat penetapan nilai jual yang terlalu tinggi atau kurangnya promosi yang menarik perhatian investor. Semua ini berdampak pada kerugian ekonomi lanjutan bagi Negara karena bukannya mendapatkan pemulihan keuangan, Negara malah menanggung beban biaya perawatan dan administrasi atas aset-aset yang dikuasai.¹⁵

Selain masalah proses monetisasi yang lamban, banyak aset hasil korupsi yang berbentuk non-tunai juga tidak dikelola secara produktif. Aset-aset tersebut mencakup properti mewah, kendaraan bernilai tinggi, lahan, serta saham dalam

¹⁴ Indriana, Yayan. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana korupsi." *CEPALO* 2, No. 2 (2018):121-128.

¹⁵ Syauket, Amalia dan Wijanarko, Dwi Seno. *Tindak Pidana Korupsi* (Malang, Pt Literasi Nusantara Abadi, 2024), 75-112.

perusahaan. Dalam banyak kasus, aset tersebut hanya diam di tempat, tidak menghasilkan pendapatan apa pun bagi Negara. Padahal di berbagai Negara, aset non-tunai ini bisa dikelola sebagai sumber pendapatan Negara secara berkelanjutan, misalnya dengan disewakan, dioperasikan sementara, atau dijadikan objek kerja sama dengan BUMN atau pihak swasta. Negara-Negara seperti Italia, Kolombia, dan Brasil telah memanfaatkan aset milik mafia atau pelaku kejahatan sebagai fasilitas publik seperti sekolah atau pusat layanan masyarakat. Sebaliknya, Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal inovasi pemanfaatan aset non-tunai, sehingga potensi ekonomi dari aset tersebut belum tergarap maksimal.

Permasalahan lain yang memperparah kondisi ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan aset hasil korupsi. Pengelolaan aset yang baik membutuhkan kompetensi lintas sektor, mulai dari hukum perdata, manajemen properti, keuangan, perpajakan, hingga pasar modal. Namun saat ini, pengelolaan aset sitaan dan rampasan di Indonesia masih dilakukan oleh aparat birokrasi yang belum dibekali pelatihan khusus atau keahlian teknis dalam manajemen kekayaan hasil tindak pidana. Akibatnya, sering terjadi salah kelola, kegagalan identifikasi potensi ekonomi dari suatu aset, serta ketergantungan pada mekanisme lelang sebagai satu-satunya opsi konversi nilai. Misalnya, hotel mewah hasil Tindak Pidana Korupsi dibiarkan kosong bertahun-tahun karena tidak adanya manajemen bisnis yang mampu mengoperasikannya, padahal seharusnya properti tersebut bisa disewakan atau dikelola sementara untuk menghasilkan pendapatan.

Lemahnya pengelolaan aset hasil korupsi juga disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, hanya mengatur soal penyitaan dan perampasan aset secara prosedural, namun tidak menyediakan panduan mengenai pengelolaan aset setelah disita. Tidak ada pengaturan tentang bagaimana aset dapat dimanfaatkan sementara sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah, tidak ada skema kerja sama yang memungkinkan kolaborasi antara Negara dan sektor swasta dalam mengelola aset, serta tidak ada perlindungan hukum terhadap pejabat yang ingin mengambil keputusan inovatif namun takut disalahartikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Tanpa kerangka hukum yang jelas, para pengelola aset di instansi Negara cenderung memilih langkah aman dengan tidak mengambil inisiatif, meskipun hal itu justru mengakibatkan kerugian Negara dalam jangka panjang.

Kelemahan mendasar lainnya adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan aset secara berkala. Tidak tersedia indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana aset yang telah disita mampu memberikan pengembalian nilai kepada Negara. Tidak ada laporan publik yang mencantumkan nilai ekonomis aset yang telah dikelola, tidak ada audit kinerja yang dilakukan secara periodik oleh lembaga pengawas seperti BPK, dan tidak ada mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat mengakses data pengelolaan aset tersebut. Tanpa sistem evaluasi yang kuat, pengelolaan aset menjadi rutinitas administratif semata, bukan bagian dari strategi nasional pemulihan kerugian keuangan Negara. Hal ini membuka ruang untuk penyimpangan baru dan potensi korupsi dalam pengelolaan aset hasil korupsi, karena lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban.¹⁶

¹⁶ Yohanes. Danil, Elwi. Mulyati, Nani. "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya." *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 3818-3831.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lemahnya sistem pengelolaan dan optimalisasi aset hasil korupsi merupakan faktor kunci yang sangat mempengaruhi ketidakberhasilan Negara dalam memulihkan kerugian akibat Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu segera membangun sistem manajemen aset yang terintegrasi secara digital, mempercepat dan menyederhanakan proses lelang serta pemanfaatan aset, meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten, menyusun regulasi baru yang fleksibel dan akuntabel, serta membentuk sistem evaluasi kinerja yang transparan dan partisipatif. Tanpa langkah-langkah tersebut, aset hasil korupsi akan terus menjadi beban, bukan solusi, dalam upaya penyelamatan keuangan Negara.

3.2 Formulasi Pengaturan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) dalam Tindak Pidana Korupsi Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu pilar fundamental dalam menegakkan keadilan dan memastikan kerugian keuangan Negara dapat dikembalikan secara efektif. Dalam konteks ini, urgensi pembentukan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) tidak hanya terletak pada aspek efisiensi dan efektivitas proses, tetapi juga dalam menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi kebutuhan utama dalam proses penegakan hukum pidana, terutama ketika menyangkut pemulihan aset yang melibatkan banyak pihak, yurisdiksi lintas Negara, dan instrumen hukum yang kompleks. Tanpa adanya formulasi pengaturan yang komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi sebagaimana yang ditawarkan oleh SPAT, proses pemulihan aset cenderung menghadapi hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakefektifan eksekusi putusan pengadilan.¹⁷

Formulasi pengaturan SPAT dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dimaknai sebagai suatu usaha sistematis untuk merancang perangkat hukum dan kelembagaan yang memungkinkan pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem hukum Indonesia, saat ini pemulihan aset masih tersebar dalam berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP, UU Pencucian Uang, dan ketentuan terkait lainnya. Namun demikian, ketiadaan sebuah sistem terintegrasi membuat proses pemulihan sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya, baik dari sisi teknis pelacakan dan penyitaan aset, maupun dari sisi eksekusi pengembalian kepada Negara. Dengan hadirnya SPAT, semua tahapan tersebut dapat ditangani dalam satu sistem yang menghubungkan berbagai instansi terkait, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga keuangan, otoritas pengawasan, hingga lembaga internasional.

Pengaturan SPAT harus diawali dengan penegasan filosofi dan asas yang mendasari sistem ini, yaitu keadilan restoratif, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan koordinasi lintas sektoral. Asas keadilan restoratif menghendaki bahwa pemulihan aset tidak semata bersifat represif, tetapi juga bersifat pemulihan terhadap kondisi keuangan Negara yang dirugikan. Dengan kata lain, orientasi hukum pidana tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin bahwa Negara tidak terus-menerus menanggung kerugian akibat kejahatan korupsi. Di sisi lain, asas

¹⁷ Rumahorbo, Midian Hosiholan. Mahdewi, Risa. Banjarani, Desia Rakhma."The Role Of Procutors In The Effort For Assets Recovery From Corruption Crimes." *Ius Poenale* 3, No. 2 (2022): 70-90.

kepastian hukum menuntut agar setiap proses pemulihan aset berada dalam kerangka hukum yang jelas, tidak ambigu, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam proses pengaturan SPAT, penting pula untuk mempertimbangkan desain sistem pengawasan internal dan eksternal yang menjamin pelaksanaan sistem ini berjalan sesuai koridor hukum. Pengawasan internal dapat berasal dari unit pengawas yang melekat dalam lembaga pemulihan aset itu sendiri, yang bertugas memastikan setiap tindakan tracing, freezing, dan confiscation berjalan sesuai prosedur hukum dan standar operasional. Sementara pengawasan eksternal dapat diberikan oleh lembaga seperti Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan juga lembaga pengawas independen yang dibentuk melalui Peraturan Perundang-Undangan. Kehadiran pengawasan yang kuat akan memperkecil potensi penyalahgunaan kewenangan dan sekaligus memperkuat legitimasi institusi pemulihan aset di mata publik. Hal ini sangat penting karena dalam konteks pemulihan aset, lembaga yang diberi kewenangan besar juga berisiko mengalami penyimpangan jika tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang memadai.

Selain pengawasan, dimensi pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga tidak bisa dikesampingkan. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan SPAT perlu dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai teknik pelacakan aset lintas yurisdiksi, analisis forensik keuangan, kerja sama internasional, serta hukum pembuktian yang kompleks dalam perkara pemulihan aset. Dalam hal ini, kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), World Bank, maupun Financial Action Task Force (FATF) perlu diperkuat untuk mendapatkan akses pelatihan, pendampingan teknis, dan pertukaran praktik terbaik. Negara-Negara yang telah memiliki sistem pemulihan aset yang mapan, seperti Swiss, Amerika Serikat, dan Inggris, juga dapat menjadi mitra strategis dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga di Indonesia.

Dalam praktik internasional, SPAT dapat mengambil pelajaran dari berbagai pendekatan yang telah diterapkan oleh Negara lain. Misalnya, Inggris memiliki Serious Fraud Office (SFO) dan Amerika Serikat dengan Asset Forfeiture Program yang mampu mengintegrasikan berbagai lembaga dalam satu sistem yang memiliki otoritas luas untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah adanya dasar hukum yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta budaya integritas yang tinggi di kalangan aparat penegak hukum. Dengan mengadopsi praktik-praktik baik tersebut, SPAT di Indonesia dapat dibentuk dengan pendekatan yang realistis namun progresif, mengingat kompleksitas hukum dan tantangan korupsi yang dihadapi Indonesia jauh lebih beragam.¹⁸

Kepastian hukum yang dimaksud dalam konteks SPAT bukan hanya mencakup aspek legal formal, melainkan juga keadilan substantif. Dalam banyak kasus, pemulihan aset tidak hanya menyangkut aspek ekonomi Negara, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis korban kejahatan. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi landasan utama dalam proses formulasi sistem ini. Prosedur hukum yang jelas, tidak diskriminatif, transparan, dan memperhatikan hak-hak korban serta masyarakat umum akan memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat pemulihan legitimasi Negara yang sempat terganggu oleh praktik korupsi.

¹⁸ Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *CORRUPTIO* 01, No. 2 (2020): 86-96.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam formulasi dan implementasi SPAT juga menjadi keniscayaan. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas harus tertanam dalam setiap tahapan pemulihan aset. Hal ini berarti proses legislasi hingga pelaksanaan di lapangan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, termasuk lembaga legislatif, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan media. Dengan demikian, SPAT tidak hanya menjadi sistem yang dibentuk dari atas (top-down), tetapi juga merupakan hasil partisipasi dan dorongan dari bawah (bottom-up). Pendekatan kolaboratif ini akan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas sistem tersebut dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Di sisi lain, perlu juga diatur mekanisme pemanfaatan aset yang telah berhasil dikembalikan ke Negara. Selama ini, banyak aset hasil Tindak Pidana yang setelah dirampas, tidak dikelola dengan baik sehingga justru menimbulkan kerugian tambahan. Oleh karena itu, SPAT harus menyediakan prosedur pengelolaan aset yang profesional, termasuk pelelangan, pengalihan ke kementerian terkait, atau pemanfaatan untuk program pemulihan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, aset tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik dan memperkuat fungsi Negara sebagai pelindung kepentingan rakyat.

Dalam konteks normatif, formulasi SPAT harus dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri, yakni Undang-Undang tentang pemulihan aset. Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang mengintegrasikan seluruh aspek pemulihan aset yang selama ini tersebar dalam berbagai ketentuan. Dalam Undang-Undang tersebut perlu diatur secara rinci mengenai definisi aset hasil Tindak Pidana, mekanisme pelacakan dan pembekuan aset, sistem peradilan yang khusus menangani kasus pemulihan aset, hingga prosedur kerja sama internasional. Adanya aturan khusus ini akan menghilangkan kekosongan hukum (*Legal Vacuum*) yang selama ini menghambat proses pemulihan aset, serta memberikan legitimasi kuat bagi Negara untuk mengeksekusi pengembalian aset hasil korupsi.¹⁹

Sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemulihan, SPAT juga harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan basis data terpadu. Salah satu kelemahan utama dalam proses pemulihan aset di Indonesia adalah tidak adanya database nasional yang merekam dan memantau aset hasil kejahatan secara menyeluruh dan real-time. Dengan sistem informasi terintegrasi, BPAN dapat dengan mudah melakukan pelacakan aset melalui data transaksi keuangan, kepemilikan tanah dan bangunan, rekening bank, kepemilikan kendaraan, dan berbagai aset bergerak maupun tidak bergerak lainnya. Sistem ini juga harus terkoneksi dengan PPAJK, OJK, BPN, Ditjen Pajak, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki data keuangan atau aset. Teknologi big data dan artificial intelligence bahkan dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan deteksi dini atas potensi pergerakan aset hasil kejahatan yang ingin disembunyikan oleh pelaku.

Selain aspek hukum dan kelembagaan, formulasi SPAT juga harus memperhatikan aspek kerja sama internasional. Mengingat sebagian besar aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri, maka Indonesia perlu memperkuat kerangka kerja sama bilateral dan multilateral dalam hal mutual legal assistance (MLA), ekstradisi, dan repatriasi aset. Dalam Undang-Undang pemulihan aset nantinya harus secara eksplisit mengatur prosedur kerja sama internasional, termasuk mekanisme

¹⁹ Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023): 85-102.

pengajuan permintaan bantuan hukum, pertukaran informasi keuangan Lintas Negara, serta langkah-langkah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan Indonesia di Negara lain. Adanya kepastian hukum dalam kerja sama lintas yurisdiksi ini akan mempercepat proses pengembalian aset serta menutup celah bagi pelaku korupsi untuk melarikan harta ke luar negeri.

Kepastian hukum juga terwujud ketika SPAT mampu menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses penyitaan dan perampasan aset adalah klaim dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Tanpa pengaturan yang jelas, proses hukum dapat berlarut-larut, bahkan menimbulkan gugatan balik terhadap Negara. Oleh karena itu, dalam formulasi SPAT perlu dimuat ketentuan mengenai *due process of law* yang adil, termasuk mekanisme pembuktian kepemilikan, hak banding, dan perlindungan atas aset sah milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan Tindak Pidana. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem pemulihan aset dan menghindari *abuse of power* oleh aparat penegak hukum.

Penting untuk menyadari bahwa keberhasilan SPAT dalam menjamin kepastian hukum juga sangat ditentukan oleh peran masyarakat dan media. Transparansi dan akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa partisipasi publik yang aktif dalam mengawasi jalannya proses pemulihan aset. Dalam hal ini, masyarakat sipil perlu diberikan akses informasi yang cukup mengenai jumlah aset yang dikembalikan, progres kasus, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Media massa sebagai saluran informasi dan kontrol sosial memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi publik dan menyoroti kasus-kasus pemulihan aset, terutama yang menyangkut tokoh publik atau pejabat tinggi.²⁰

Peran akademisi dan lembaga riset juga perlu didorong untuk mengembangkan kajian ilmiah dan teknologi pendukung SPAT. Kampus-kampus hukum, ekonomi, dan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi dalam membangun metode pelacakan aset, sistem manajemen data, serta evaluasi efektivitas kebijakan. Pemerintah sebaiknya membentuk forum lintas sektor yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan LSM dalam merancang serta mengevaluasi implementasi SPAT. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan menjadi lebih partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Dari sisi budaya hukum, SPAT juga harus menjadi alat untuk membangun kesadaran bahwa aset hasil korupsi adalah milik Negara dan rakyat. Stigma bahwa harta hasil korupsi hanya menjadi "rezeki" bagi keluarga pelaku harus dilawan dengan narasi hukum yang kuat dan edukatif. Pendidikan antikorupsi sejak dini, kampanye publik, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penikmat hasil korupsi dapat memperkuat legitimasi sistem pemulihan aset dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Formulasi pengaturan SPAT secara langsung memberikan kepastian hukum dalam proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan jaminan terhadap proses, prosedur, dan perlindungan hak-hak hukum, tetapi juga menciptakan iklim hukum yang kondusif untuk mendorong kerja sama antarinstansi dan lintas Negara. Masyarakat juga akan

²⁰ Juliani, Rika Dwi. Lubis, Syofiaty. "Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Education (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, No. 1 (2023):273-280.

memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap penegakan hukum jika proses pemulihan aset dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada hasil.

Formulasi pengaturan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) merupakan langkah strategis untuk menutup celah kelemahan hukum dalam proses pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi. Sistem ini harus dibangun di atas fondasi hukum yang kuat, kelembagaan yang terkoordinasi, teknologi yang modern, serta nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas. Dengan demikian, SPAT dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjamin keberlangsungan pemulihan aset secara sistematis di masa mendatang. Keberadaan SPAT adalah bukti konkret bahwa Negara hadir dalam upaya memulihkan setiap rupiah yang hilang akibat korupsi, sekaligus menjamin bahwa prosesnya berjalan dalam bingkai kepastian hukum yang kokoh.

4. KESIMPULAN

Formulasi pengaturan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah strategis dan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara. SPAT hadir sebagai jawaban atas belum optimalnya pemulihan aset yang selama ini tersebar pada berbagai instansi dan regulasi, dengan menawarkan sistem yang terintegrasi secara hukum, kelembagaan, dan teknologi informasi. Melalui pembentukan dasar hukum yang kuat, pembentukan lembaga khusus yang profesional, penguatan kerja sama internasional, serta perlindungan terhadap hak-hak hukum semua pihak, SPAT menjamin proses pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, formulasi SPAT yang terstruktur dan menyeluruh tidak hanya dapat mempercepat pengembalian kerugian Negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Penulis menyarankan agar pemerintah segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang khusus mengenai pemulihan aset, serta membentuk lembaga nasional yang secara khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPAT secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, M., Mulyati Pawennei, dan Muhamamd Kamal. "Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracking) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1557-1571.
- Arifin, Perseveranda M.E., Simon Sia Niha, Heny Manafe, Rere Paulia Bibiana, dan Stanis Man. "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dengan Pengawasan Dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 359-369.
- Asy'ari, Khairunnisa Dhiavella, dan Nathalina Nibaho. "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1966-1973.
- Efensi, Edi, Rizky Novridoni, dan Widodo. "Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023): 123-125.

- Hersriavita, Sara, Lego Karjoko, dan W.T. Novianto. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 7, no. 1 (2019): 15-28.
- Indriana, Yayan. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *CEPALO* 2, no. 2 (2018): 121-128.
- Juliani, Rika Dwi, dan Syofiaty Lubis. "Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Education (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 1 (2023): 273-280.
- Karinda, Frans Jomar, Kristiawanto, dan Mohamad Ismed. "Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1741-1750.
- Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *CORRUPTIO* 1, no. 2 (2020): 86-96.
- Naftali, Septiana Andriani, I Gede Widhiana Suarda, dan Rini R.A. Anggraini. "Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten* 13, no. 1 (2024): 60-80.
- Paranga, Juliessi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Di Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Papua." *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 5, no. 1 (2020): 54-79.
- Rumahorbo, Midian Hosiholan, Risa Mahdewi, dan Desia Rakhma Banjarani. "The Role of Prosecutors in the Effort for Assets Recovery from Corruption Crimes." *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022): 70-90.
- Siregar, Muhammad Rezky, dan Faisal. "Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga." *Buletin Konstitusi* 4, no. 2 (2023): 122-147.
- Syauket, Amalia, and Dwi Seno Wijanarko. *Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85-102.
- Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati. "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3818-3831.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003